



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/16/Kept/403.013/2020  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan dana transfer kepada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana transfer;
  - b. memantau pelaksanaan penerimaan dana transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Magetan;
  - c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat;
  - d. melaksanakan rekonsiliasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur;
  - e. membuat dan mengajukan permohonan Penyaluran Dana kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  - f. membuat dan menyampaikan laporan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
  - g. membuat dan menyampaikan laporan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur;

h. membuat dan menyampaikan laporan lembar konfirmasi atas penyaluran anggaran transfer ke daerah setiap triwulan kepada Pemerintah Pusat.

KETIGA : Kepada Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan, Kegiatan Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 188/16/Kept/403.013/2020  
TANGGAL : 16 Januari 2020

---

SUSUNAN ANGGOTA  
TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Penasehat	Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
5.	Sekretaris I	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
6.	Sekretaris II	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
7.	Anggota	a. Kasubid Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah b. Kasubid Verifikasi dan Pengelolaan Kas pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah c. Kasubid Pengeluaran Belanja Tidak Langsung pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		d. 7 (tujuh) orang staf pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	1. Doni Setiawan, S.E; 2. Subita; 3. Warsil Sukarlilik; 4. Yulia Krisnawati, S.Sos; 5. Eni Susilowati., S.H. 6. Andik Tri Ariyadi, S.E.;; 7. Anung Kurniawan

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



*[Handwritten signature]*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIR.19740206 200003 1 004